



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/026/IPO/VIII/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/1528/20/04/2023 tanggal 15 Agustus 2023, **SMPN Satap 2 Pematangsawa** Pekon Way Asahan Kecamatan Pematang Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | SMPN SATAP 2 PEMATANGSAWA |
| b. NPWP | : | 39.974.939.9-325.000 |
| c. Alamat Lembaga | : | Jl.Perintis Blok Sukurume Pekon Way Asahan Kecamatan Pematangsawa Kabupaten Tanggamus |
| d. Pimpinan / Pengelola | : | MARADONNA.Z, S.Pd |
| e. Bentuk Pendidikan | : | SMP |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I
NIP. 197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0230260



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384
KOTAAGUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/1852/ 20/ 04/ 2023

Berdasarkan surat permohonan pengajuan NPSN dari Plt. Kepala Sekolah SMP Negeri Satap 2 Pematangsawa Pekon Way Asahan Kecamatan Pematangsawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/04/24/20/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 tentang Permohonan Pengajuan NPSN serta Surat Rekomendasi dari Koordinator SPLP Kecamatan Pematangsawa Nomor : 800/368/24/20/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi / verifikasi terhadap Sekolah Menengah Pertama yang mengusulkan pengajuan NPSN SMP, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri Satu Atap 2 Pematangsawa
Nama Kepala Sekolah : Maradonna Z, S.Pd.
NIP : 198411082010011010
Alamat Sekolah : Jl. Perintis Pekon Way Asahan
Kecamatan Pematangsawa Kabupaten Tanggamus

Untuk Mengajukan Permohonan NPSN SMP Negeri Satu Atap 2 Pematangsawa.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus



YUDI JULYADI, S.T., M.M.

NIP. 19890701 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN
SMPN SATU ATAP 2 PEMATANGSAWA**

Alamat : Jl. Perintis Pekon Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus 35384

Nomor : 800/04/24/20/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARADONNA Z, S.Pd.**
NIP : 19841108 201001 1 010
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMPN Satu Atap 2 Pematangsawa
Alamat Sekolah : Jl. Perintis Pekon Way Asahan Kec. Pematangsawa Kab. Tanggamus
Nomer Izin Operasional : 503/026/IPO/VII/35/2023 / 18 Agustus 2023

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengajuan NPSN untuk SMPN Satu Atap 2 Pematangsawa dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data SMPN Satu Atap 2 Pematangsawa yang kami ajukan.

Demikian Surat Permohonan Pengajuan NPSN ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya..

Way Asahan, 21 Agustus 2023
Buat Permohonan
Di K. SMPN Satap 2 Pematangsawa


MARADONNA Z, S.Pd.
NIP. 19841108 2010011010



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

SATUAN PELAKSANA LAYANAN PENDIDIKAN KEC. PEMATANGSAWA

Alamat : Jl. Raya Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus 35384

Nomor : 800/ 368/ 24/ 20/ 08/ 2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BARLIAN, S.Pd.,M.M.**

NIP : 196904042007011014

Jabatan : Koordinator SPLP Kecamatan Pematangsawa

Berdasarkan hasil visitasi / verifikasi dilapangan, maka kami merekomendasikan :

Nama Sekolah : SMPN Satap 2 Pematangsawa

Alamat : Pekon Way Asahan Kec. Pematangsawa Kab.Tanggamus

Kepala Sekolah : **MARADONNA Z, S.Pd.**

Untuk mengajukan NPSN SMPN Satu Atap 2 Pematangsawa.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Pematangsawa, 21 Agustus 2023

Koordinator SPLP

Kecamatan Pematangsawa,



BARLIAN, S.Pd.,M.M.

NIP. 196904042007011014